



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN TATA KELOLA**

**NOMOR: 31.1.5/UN32/KS/2024
NOMOR: 17MoU/UN.17/B.KRJ/I/2024**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-01-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Marjoni Rachman, M.Si** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (UNTAG Samarinda) berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.80, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (UNTAG Samarinda) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

--	--	--

Pasal 1

TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (UNTAG Samarinda).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

1. Pendidikan dan Pelatihan
2. Penelitian dan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian pada masyarakat untuk peningkatan pelayanan maupun kualitas kehidupan kerja dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
3. Pertukaran informasi, publikasi, dan hasil-hasil penelitian serta tenaga ahli
4. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
5. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak yang sesuai dengan ruang lingkup nota kesepahaman ini

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing Universitas, baik Universitas Negeri Malang (UM) maupun Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (UNTAG Samarinda).
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

		
		

Pasal 4

BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (UNTAG Samarinda). Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam PASAL 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

		
		

Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

KORESPONDENSI

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
2. Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Alamat : Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur 65145

Telp : (0341) 551312

Email : kerjasama@um.ac.id

b. PIHAK KEDUA:

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.80, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur, 75124

Telp : (0541) 743390

Email : biro.eksternal.untag@gmail.com

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (UNTAG Samarinda).

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

		
		

PASAL 9
PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan Kesepahaman Bersama (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini. Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal dan tempat, sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

PIHAK KEDUA

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Dr. Marjoni Rachman, M.Si

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

